



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 846 /B.05/HK/2019**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM

**KAJIAN KEBERATAN RENCANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
AKSES JALAN DAN PENGEBORAN EKSPLORASI SUMUR MINYAK SUGIH-1**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Berita Acara Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 Tanggal 21 Oktober 2019 bertempat di Aula Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah;
2. Berita Acara Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 Tanggal 28 Oktober 2019 bertempat di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung;
3. Berita Acara Konsultasi Publik Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 Tanggal 13 November 2019 bertempat di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung;
4. Surat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nomor : SRT-0486/SKKMI2000/2019/SO Tanggal 19 November 2019 Hal Pelaporan Keberadaan Atas Rencana Lokasi Kegiatan Pengeboran Sumur Sugih-1 di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
5. Surat Kantor Hukum Erwin Kallo & Co Property Lawyer Tanggal 26 November 2019 Perihal Keberatan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, perlu membentuk Tim Kajian Atas Keberatan Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009;
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ 661 /B.05/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAJIAN KEBERATAN RENCANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN AKSES JALAN DAN PENGEBORAN EKSPLORASI SUMUR MINYAK SUGIH-1.**

KESATU : Membentuk Tim Kajian Keberatan Rencana Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Akses Jalan Dan Pengeboran Eksplorasi Sumur Minyak Sugih-1, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menginventarisasi masalah yang menjadi alasan keberatan;
- b. melakukan pertemuan atau klarifikasi dengan pihak yang keberatan; dan
- c. membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya keberatan.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada SKK Migas/PT. Harpindo Mitra Kharisma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Desember 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI di Jakarta;
5. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Jakarta;
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di bandar Lampung;
7. Kepala Kanwil BPN/ATR Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Bupati Lampung Tengah di Gunung Sugih;
9. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.